

TUPOKSI-SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH  
2016

PERWAL KOT.SMI NO. 24, BD NO.24, LL SETDA KOT.SMI : 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KOTA SUKABUMI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan di lingkungan sekolah serta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi peserta didik dan warga sekolah agar terwujudnya proses belajar mengajar yang baik, maka perlu adanya pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Sukabumi.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 36 Tahun 2009 UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, Keanggotaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Nopember 2016.

- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 102 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Kota Sukabumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Anggota Sekretariat Tim Pembina UKS diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul dari pimpinan unit kerja/instansi masing-masing.